



PANDUAN WORLD CLASS PROFESSOR 2021

**Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi**

KATA PENGANTAR

Di era kemajuan dan perkembangan ilmu pendidikan dan teknologi yang berlangsung sangat cepat dan secara langsung telah memengaruhi kehidupan masyarakat, maka pendidikan tinggi memiliki peran yang sangat penting dalam penyediaan sumber daya manusia berkualitas yang mampu bersaing secara global. Untuk itu di perguruan tinggi sangat diperlukan dosen yang berkualitas pula, yang secara terus-menerus meningkatkan kompetensinya sebagai pendidik profesional dan ilmuwan seperti diamanatkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 tahun 2021 tentang indikator kinerja utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terutama pada IKU No. 3 tentang Dosen berkegiatan Tridharma di luar kampus dan IKU No. 4 tentang Dosen berkualifikasi S3, memiliki sertifikasi kompetensi/Profesi atau dosen berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri atau dunia kerja.

Program WCP merupakan program yang mengundang professor kelas dunia dari berbagai PT ternama dalam negeri/luar negeri sebagai *visiting* professor untuk ditempatkan di berbagai PT di Indonesia. Program ini dimaksudkan agar dosen/peneliti bisa berinteraksi dengan professor ternama dan unggul sehingga bisa meningkatkan kehidupan akademis, kompetensi, kualitas dan kontribusinya bagi pengembangan IPTEK dan penguatan sistem Inovasi Nasional.

Akhirnya kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Tim Pengembang dan semua pihak yang telah melakukan berbagai upaya sehingga Panduan Program *Post World Class Professor* tahun ini dapat diselesaikan dengan baik.

Direktur Sumber Daya
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

Mohamad Sofwan Effendi
NIP. 19640403 198503 1008

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	i
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	2
C. Tujuan Umum	3
D. Tujuan Khusus	3
E. Syarat Umum Perguruan Tinggi	3
F. Syarat dan Kewajiban Dosen Pengusul	4
G. Syarat WCP	4
H. Jenis Kegiatan WCP	5
I. Metode dan Durasi Kegiatan	6
J. Luaran Program	6
K. Pendanaan	7
L. Kriteria Penilaian Proposal	8
M. Tata Cara Pengusulan Kegiatan	8
N. Jadwal Pendaftaran dan Seleksi	9
O. Mekanisme Pelaporan	10

A. Latar Belakang

Salah satu agenda pembangunan nasional yang dituangkan di dalam Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional IV (RPJMN IV) Tahun 2021-2024 adalah Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdayasaing. Sumber daya manusia yang dimaksud adalah SDM yang memiliki keterampilan dan kecakapan dalam memenuhi kebutuhan pembangunan; SDM yang sehat cerdas, adaptif, inovatif dan berkarakter. Selain itu pembangunan ke depan juga diarahkan untuk mendorong tumbuhnya IPTEK yang mumpuni dalam pembangunan baik dalam pengelolaan sumber daya alam, tatakelola pemerintahan dan pengambilan keputusan. Pemerintah ingin agar postur perekonomian dapat sesuai dengan pertumbuhan yang berkualitas. Artinya, pertumbuhan ekonomi harus bersifat inklusif, berbasis luas, dan berlandaskan keunggulan sumber daya manusia serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk mencapai hal tersebut di atas, maka Perguruan Tinggi memiliki peran yang sangat penting dan strategis melalui pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Merujuk pada data yang disajikan dalam Rancangan Teknokratik RPJMN 2021-2024, bahwa target publikasi ilmiah pada tahun 2017 sebanyak 16.147, dan ditargetkan bisa mencapai 36.500 pada tahun 2024. Jumlah hak paten yang terdaftar di Indonesia pada tahun 2017 sebanyak 9.352 hak paten, di antaranya hanya 2.271 (24%) merupakan penemuan peneliti Indonesia. Proporsi paten yang dihasilkan oleh peneliti Indonesia perlu ditingkatkan. Jumlah prototipe yang dihasilkan Perguruan Tinggi pada tahun 2017 sebanyak 94, dan ditargetkan bisa mencapai 243 pada tahun 2024. Selain itu, pemerintah juga mentargetkan ada 1 (satu) Perguruan Tinggi yaitu Universitas Indonesia masuk ke dalam Top 100 dunia dalam World University Rank (WUR), 2 (dua) PT yaitu Institut Teknologi Bandung dan Universitas Gasjarmada masuk dalam Top 300 WUR, dan 3 (tiga) PT yaitu Institut Pertanian Bogor, Universitas Airlangga, dan Universitas Padjadjaran masuk dalam Top 500 WUR.

Untuk bisa mencapai indikator sasaran strategis tersebut di atas, maka Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah melaksanakan beberapa program inovatif seperti Program Pendidikan Magister Menuju Doktor untuk Sarjana Unggul (PMDSU), Program Beasiswa Unggulan Dosen Indonesia (BUDI) khususnya untuk pendidikan S3 baik di dalam maupun di luar negeri, SAME (*Scheme for Academic Mobility and Exchange*), dan program kunjungan Profesor Diaspora Indonesia kelas dunia ke berbagai PT di Indonesia

Dalam rangka percepatan capaian target pembangunan sebagaimana diuraikan di atas, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memulai program *World Class Professor (WCP)*, yaitu program yang mengundang professor kelas dunia dari berbagai PT ternama dalam negeri/luar negeri sebagai *visiting* professor untuk ditempatkan di berbagai PT di Indonesia selama kurun waktu maksimum sampai akhir bulan November, dan mengirim peneliti Indonesia ke institusi asal *visiting* professor. Program ini dimaksudkan agar dosen/peneliti bisa berinteraksi dengan professor ternama dan unggul sehingga bisa meningkatkan kehidupan akademis, kompetensi, kualitas dan kontribusinya bagi pengembangan IPTEK dan penguatan sistem Inovasi Nasional dalam upaya pemanfaatan seoptimal mungkin keragaman dan kekayaan sumber daya alam Indonesia bagi kesejahteraan sebesar-besarnya rakyat Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi Negara RI.

B. Dasar Hukum

Penyelenggaraan program ini mengacu kepada:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tanggal 8 Juli 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
5. Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksana UU No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82/2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Permendikbud Nomor 45/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

C. Tujuan Umum

1. Memberikan kesempatan kepada PT berinteraksi dengan institusi dan Professor berkelas dunia
2. Meningkatkan kinerja Tri Dharma Perguruan Tinggi dan daya saing sumber daya manusia PT
3. Meningkatkan peringkat PT menuju QS WUR 100 s.d. 500 terbaik dunia

D. Tujuan Khusus

1. Meningkatkan kompetensi SDM dalam membangun jejaring internasional dan kemitraan dengan industri di dalam dan di luar negeri
2. Menggali potensi dosen dan Sumber Daya Indonesia untuk kontribusi pengembangan IPTEK Indonesia dan Global
3. Meningkatkan kemampuan SDM Perguruan Tinggi untuk mendukung program studi memperoleh akreditasi internasional dari lembaga yang diakui oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
4. Meningkatkan kompetensi SDM dalam menghasilkan publikasi internasional pada jurnal bereputasi bertaraf Q2 SJR-Scimago dan atau hak paten
5. Meningkatkan reputasi akademik dan sitasi per dosen

E. Syarat Umum Perguruan Tinggi

1. Perguruan Tinggi Akademik di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi pengusul minimal B.
3. Kegiatan merupakan bagian dari rencana strategis Perguruan Tinggi.
4. PT pengusul dapat melibatkan PT lainnya.
5. Diutamakan bisa memberikan *cost sharing* dalam pelaksanaan (tidak harus dalam bentuk uang) baik dari PTpengusul maupun dari sumber lain.
6. Tiap PT pengusul boleh mengusulkan lebih dari 1 proposal. Setiap proposal dapat diajukan oleh setiap Dosen dengan surat pengantar dari pimpinan PT dan mengundang satu professor WCP. Dari setiap PT, maksimum proposal yang disetujui adalah 6 proposal dengan bidang keilmuan yang berbeda. Setiap proposal mengundang satu professor.

7. PT pengusul berkewajiban mengurus dokumen imigrasi bagi Profesor yang diundang.

F. Syarat dan Kewajiban Dosen Pengusul

1. Pengusul adalah dosen tetap yang memiliki NIDN dan bergelar Doktor.
2. *h-index* scopus Pengusul minimal 2 dan pernah menjadi *First Author* minimal di jurnal terindex scopus dengan SJR Q4 dalam 5 tahun terakhir atau paten terdaftar atau karya monumental tingkat nasional.
3. Saat mengusulkan program WCP, draft *Joint Publication*/paten/karya monumental tingkat nasional sudah disiapkan dan disetujui oleh WCP yang akan diundang.
4. Tanggal submitted *Joint Publication*/paten/karya monumental tingkat nasional harus setelah penandatanganan kontrak program WCP.
5. Status *Joint Publication* harus under review pada akhir Desember 2021 (saat kegiatan program WCP berakhir)
6. Anggaran program WCP tidak diijinkan digunakan lagi setelah akhir November 2021.

G. Syarat WCP

1. Memiliki jabatan akademik minimal *associate professor*. Dimungkinkan Profesor emeritus dan juga Profesor Diaspora Indonesia.
2. WCP LN yang diundang memiliki *h-index Scopus* ≥ 10 untuk bidang sains dan teknologi atau minimal 1 paten dengan status *granted* dan sudah mempunyai mitra untuk komersialisasi, dan *h-index Scopus* ≥ 8 untuk bidang sosial humaniora atau karya monumental internasional.
3. Jika yang diundang WCP dari PT dalam negeri maka harus memiliki jabatan akademik profesor dengan *h-index Scopus* ≥ 7 untuk bidang sains dan teknologi, dan ≥ 5 untuk bidang sosial humaniora atau minimal 2 paten *granted* atau karya monumental internasional.
4. Memiliki keahlian yang dibutuhkan di PT pengusul.
5. Mampu berkomunikasi lisan maupun tulisan dalam bahasa Inggris atau Bahasa internasional lainnya yang dibutuhkan.
6. WCP harus terafiliasi perguruan tinggi/lembaga penelitian/industri dengan bukti melampirkan *Supporting Letter* dari pimpinan institusi untuk mengikuti program ini.

7. WCP yang diundang memberikan *Commitment Letter* yang isinya:
 - a) Menyatakan kesanggupan untuk menjadi WCP secara daring dengan periode yang jelas
 - b) Menyetujui untuk dicantumkan namanya sebagai *co-author* dalam *Joint Publication*/paten/karya monumental internasional
 - c) Menyebutkan judul (tentatif) untuk *Joint Publication*/paten/karya monumental internasional
 - d) Menargetkan nama journal dengan reputasi minimal Q2/paten/karya monumental,
 - e) Menuliskan nama-nama *authors* yang terlibat dalam *Joint Publication*/paten/karya monumental internasional sebagai kelengkapan proposal.
 - f) Menyatakan telah menyiapkan *Draft Joint Publication*/paten/karya monumental internasional bersama author dan co-authors.
 - g) Menyanggupi untuk submit *Joint Publication*/paten/karya monumental internasional dan mengikuti perkembangan *Joint Publication* sampai *Under Review*, paten sampai terdaftar atau karya monumental internasional saat akhir kegiatan WCP di PT Pengusul.

H. Jenis Kegiatan WCP

1. *Fine tuning* (perbaikan kualitas) artikel *Joint Publication* untuk disubmit ke jurnal internasional bereputasi minimal Q2 Scimago.
2. Membantu menyiapkan SDM program studi untuk mendapatkan akreditasi internasional
3. Membantu PT pengusul membuat proposal untuk memperoleh dana pengembangan proyek pendidikan yang akan diajukan ke pemerintah masing-masing atau ke penyandang dana internasional
4. Menjadi dosen tamu (*guest lecturer*) atau konsultan di perguruan tinggi pengusul.
5. Menjadi *peer review* untuk jurnal internasional yang diterbitkan di Indonesia.
6. Melaksanakan *joint supervision* bagi mahasiswa S2 dan S3 dan menjadi *external examiner*
7. Membantu analisis data bagi mahasiswa yang sedang menyelesaikan S2 atau S3.
8. Sebagai pembicara/penyaji pada pertemuan-pertemuan ilmiah.
9. Pemantapan dan peningkatan jejaring kerjasama program studi pengusul dalam pengembangan program *double degree* yang meliputi pengembangan dan penguatan kurikulum, dan mekanisme transfer kredit.

10. Membantu penyusunan draf paten/karya monumental internasional.

I. Metode dan Durasi Kegiatan

Metode pelaksanaan program WCP tahun 2021 dilakukan secara daring. Durasi kegiatan mulai terhitung sejak saat kontrak ditandatangani sampai pada akhir bulan November tahun 2021.

J. Luaran Program

Luaran yang dihasilkan oleh penerima program untuk mengundang profesor tamu sesuai dengan jenis kegiatannya, yaitu:

1. Luaran Wajib

Manuskrip *Joint Publication* di jurnal internasional bereputasi minimal Q2 (minimal dalam status *under review*, pengusul sebagai *first author* dan WCP yang diundang sebagai *co-author*) atau **paten terdaftar** atau **karya monumental internasional** yang sudah terdaftar pada kegiatan internasional setelah tanggal penandatanganan kontrak dengan Kemdikbud. Jumlah *Joint Publication*/ paten/ karya monumental internasional minimal 1 (satu).

2. Luaran Tambahan

- a. Draft dokumen pengembangan program *capacity building*, *double degree*, *joint degree*, pengembangan kurikulum, atau mekanisme transfer kredit dalam rangka mendukung akreditasi internasional, dan/atau
- b. Pengembangan manual/SOP laboratorium, materi *workshop*, dan lain-lain sesuai dengan target kegiatan yang sudah disepakati saat dinyatakan sebagai kegiatan yang diumumkan oleh Direktorat Sumber Daya sebagai proposal yang lolos untuk didanai, dan/atau
- c. Pelaksanaan *guest lecturer* yang dilengkapi dengan materi pembelajaran/tutorial atau hasil konsultasi, dan/atau
- d. Pelaksanaan *Joint supervision* atau *external examiner* dalam program S3 *Double Degree*.

K. Pendanaan

Bantuan pembiayaan Program WCP Tahun 2021 berdasarkan standar biaya DIKTI-LPDP, dengan komponen biaya sebagai berikut:

Kode	Uraian Kegiatan	Vol	Harga Satuan	Jumlah
I	Program WCP			160.050.000
A	Biaya untuk Professor WCP			33.600.000
	A.1 Honorarium narasumber WCP	24	1.400.000	33.600.000
B	Biaya Penunjang Program untuk Penerima WCP			126.450.000
	B.1 Biaya Paket Data	3	150.000	450.000
	B.2 Bantuan Penulisan Manuskrip <i>Joint Publication/Paten/Karya Monumental</i>	2	15.000.000	30.000.000
	B.3 Pelaksanaan Workshop/ Seminar/ Guest Lecture	4	8.000.000	32.000.000
	B.4 Pelaksanaan Fine Tuning Joint Publikasi dan kegiatan lainnya.	8	8.000.000	64.000.000

Keterangan:

Rincian anggaran tersebut diatas merupakan jumlah maksimal, adapun usulan anggaran dari masing-masing penerima WCP disesuaikan dengan jumlah kegiatan yang diusulkan.

A. Biaya untuk Professor WCP

Biaya untuk Professor WCP diberikan kepada Professor WCP yang diundang dengan maksimal jumlah pertemuan sebanyak 12 kali dengan masing-masing pertemuan diberikan 2 jam Jasa Profesi.

B. Biaya untuk Penerima WCP

1. Biaya paket data internet diberikan untuk 3 (tiga) orang pengelola program di PT selama masimal 1 (satu) bulan pelaksanaan Program WCP.
2. Bantuan Penulisan Manuskrip *Joint Publication/Paten/Karya Monumental* untuk Penerima WCP

Biaya bantuan penulisan manuskrip *joint publication/paten/karya monumebtal* diberikan kepada penerima Program WCP, maksimal 2 (dua) manuskrip dengan target manuskrip sudah *under review/paten terdaftar/karya monumental terdaftar* pada akhir pelaksanaan program WCP bulan Desember tahun 2021.

3. Biaya bantuan untuk pelaksanaan Workshop/ Seminar/ Guest Lecture diberikan maksimal 4 (empat) kali kegiatan, dimana komponennya terdiri

dari (konsumsi sebanyak 7 (tujuh) orang, honor narasumber diluar WCP sebanyak 3 (tiga) orang, honor moderator sebanyak 2 (dua) orang, honor panitia sebanyak 2 (dua) orang).

4. Biaya bantuan untuk pelaksanaan pembahasan luaran lainnya diantaranya seperti : *Fine Tuning Joint Publikasi*, Pengembangan program *capacity building*, *double degree*, *joint degree*, pengembangan kurikulum, atau mekanisme transfer kredit dalam rangka mendukung akreditasi internasional, pengembangan manual/SOP laboratorium, materi *workshop*, pelaksanaan *guest lecturer* yang dilengkapi dengan materi pembelajaran/tutorial atau hasil konsultasi, pelaksanaan *Joint supervision* atau *external examiner* dalam program S3 *Double Degree*, diberikan sebanyak maksimal 8 (delapan) kali kegiatan, dimana komponennya terdiri dari (konsumsi sebanyak 7 (tujuh) orang, honor narasumber diluar WCP sebanyak 3 (tiga) orang, honor moderator sebanyak 2 (dua) orang, honor panitia sebanyak 2 (dua) orang).

L. Kriteria Penilaian Proposal

1. Administrasi dokumen (reputasi WCP yang diundang, *Commitment letter*, jumlah draft joint publication paten/karya monumental internasional, H-Index). (40%)
2. Rencana kegiatan yang diusulkan (jadwal kegiatan, jenis kegiatan, biaya yang diusulkan, keberlanjutan). (30%)
3. Indikator kinerja (jumlah draft publikasi prodi pengusul/ paten/ karya monumental internasional, penguatan program studi, baseline Juli 2021 s/d target November 2021). (30%)

M. Tata Cara Pengusulan Kegiatan

1. Proposal kegiatan disusun dengan format sebagai berikut :
 - a) Judul
 - b) Halaman pengesahan oleh pimpinan Perguruan Tinggi
 - c) Abstrak Kegiatan
 - d) Daftar isi
 - e) Latar belakang kegiatan
 - f) Tujuan
 - g) Luaran dan indikator yang ingin dicapai
 - h) Rincian kegiatan
 - i) Jadwal kegiatan
 - j) Rancangan Anggaran Biaya

- k) Lampiran-lampiran (CV Professor yang diundang dan CV dosen pengusul yang terlibat *Joint Publication*, *Commitment Letter* Professor yang diundang, *Supporting Letter* pimpinan universitas asal WCP, *Draft article* untuk *Joint Publication*, dan dokumen pendukung lainnya)
2. Pendaftaran dan pengajuan proposal diusulkan secara *online* dengan cara sebagai berikut:
- Registrasi:
Pendaftar dapat melamar secara *online* dengan cara registrasi terlebih dahulu dengan menggunakan Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN).
 - Login
Setelah mendapatkan akun, pendaftar dapat *log in* dan memilih program kegiatan yang di tawarkan.
 - Pengiriman Proposal
Pendaftar mengisi form data usulan yang sudah disediakan dan mengunggah dokumen persyaratan.
 - Hasil seleksi
Setiap tahapan seleksi calon peserta dapat melihat secara *online* melalui akun pendaftar pada riwayat penilaian, hasil seleksi penilaian akan di informasikan melalui *e-mail* pendaftar dan melalui laman:
<http://dikti.kemdikbud.go.id>,
<http://kompetensi.sumberdaya.kemdikbud.go.id/v2>

N. Jadwal Pendaftaran dan Seleksi

Tahap Kegiatan	Waktu
Pengumuman melalui Website DIKTI dan Surat	11 Mei 2021
Batas waktu pengiriman berkas proposal lengkap	30 Juni 2021
Pemeriksaan dokumen (<i>desk evaluation</i>)	Awal Juli 2021
Wawancara	Pertengahan Juli 2021
Pengumuman calon yang diterima	Pertengahan Juli 2021
Verifikasi anggaran, TOR kegiatan & Tanda Tangan Kontrak	Akhir Juli 2021
Pelaksanaan Program	Agustus - November 2021
Monitoring & Evaluasi	Awal November 2021
Akhir Kegiatan	Akhir November 2021
Seminar hasil	Awal Desember 2021
Penyerahan Laporan Hasil Kegiatan	Desember 2021

O. Mekanisme Pelaporan

Apabila program WCP sudah selesai dilaksanakan, maka penerima program diharuskan membuat laporan hasil pelaksanaan dengan format sebagai berikut:

Cover

Halaman pengesahan (judul, identitas pelaksana program dan ditanda-tangani oleh rektor atau wakil rektor yang memberikan surat persetujuan ikut kegiatan)

Kata Pengantar

Daftar Isi

1. Pendahuluan

1.1 Latar belakang

1.2 Tujuan

2. Output yang dijanjikan

3. Pelaksanaan kegiatan

3.1. Waktu

3.2. Tempat

3.3. Pencapaian (*output* yang diperoleh)

3.4. Rencana selanjutnya (*sustainability*)

4. Laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran

4.1. Rekapitulasi usulan dan realisasi keuangan

4.2. Bukti dokumen pertanggungjawaban keuangan komponen biaya:

4.3. Laporan pengembalian dana sisa (bukti setor pengembalian dana)

Lampiran-Lampiran:

✓ MoU

✓ Bukti-bukti *output* (Status *Joint Publication submitted/Under Review*)

✓ *Logbook/itinerary* kegiatan (semacam buku catatan kegiatan harian)

Laporan hasil kegiatan program WCP dari peserta dilaporkan melalui laman kompetensi.sumberdaya.kemdikbud.go.id/v2

LAMPIRAN

HALAMAN PENGESAHAN PROGRAM WORLD CLASS PROFESSOR

- 1 Perguruan Tinggi Pengusul :
- 2 Judul Program :
- 3 Penanggung jawab :
 - a. Nama Lengkap :
 - b. NIDN :
 - c. Fakultas :
 - d. Program Studi/Jurusan/Pusat Riset :
 - e. Alamat Perguruan Tinggi :
 - f. Telpon/HP :
 - g. E-Mail :
- 5 Total dana yang diusulkan : Rp.,-
- 6 Lama kegiatan :bulan,. mulai s/d November 2021

Mengetahui,
Pimpinan Perguruan Tinggi

Nama kota, Tgl-Bulan-2021.
Penanggungjawab Program,

<nama lengkap dan gelar>
NIP.

<nama lengkap dan gelar>
NIP.



<https://dikti.kemdikbud.go.id>



ditjen.dikti



ditjen.dikti



ditjendikti



Ditjen Dikti